



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-683 21 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala
Daerah

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Menindaklanjuti Surat Kota Kediri :

1. Nomor: 100.3.2/833/419.033/2025 Tanggal 04 Juli 2025;
2. Nomor: 100.3.2/834/419.033/2025 Tanggal 04 Juli 2025;
3. Nomor: 100.3.2/863/419.033/2025 Tanggal 15 Juli 2025; dan
4. Nomor: 100.3.2/832/419.033/2025 Tanggal 04 Juli 2025;

Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur akan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
pukul : 09.00 WIB s/d selesai
tempat : Ruang Rapat Jayanegara II Kanwil Kemenkum Jawa Timur
acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri
tentang:

1. Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri; dan
4. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

pimpinan rapat : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan
Hukum
lain-Lain : Pakaian yang berlaku pada saat itu

Sehubungan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Sekretaris Daerah Kota Kediri untuk menugaskan Pejabat yang membidangi, bersama dengan Bapak/Ibu pemrakarsa dan menguasai permasalahan, untuk mengikuti rapat dimaksud dengan membawa hasil saran/pertimbangan atas materi Raperkada sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum



Titik Setiawati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Sebagai Laporan).



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**
Jalan Kayoon Nomor 50-52, Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

DAFTAR HADIR

Tempat : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi 4
(Empat) Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara
Waktu : Selasa, 29 Juli 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Titik Setiawati, S.H., M.H. NIP 197102181994032001	Kanwil Kemenkum Jatim	Kepala Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum	1.	
2.					2.
3.				3.	
4.	Happy. G.	Bag. Pem. Poli Kediri	Ing - Pemas		4. hg
5.	Muhlisimul	Bag. 2 Huk	fabag	5.	
6.	TRI WIDDDO	Bag. Hukum	staf		6. E
7.	Widodo S.	Bag. Penerintah	PSM Ahli Muda	7.	
8.	Agus Dca	Sch Pd II	Kabid Tradisi		8. D
9.	Dusun Ludegar	sekrut DPRD	kebang Per UU	9.	
10.	D. Tjiat	Bag. Pen	Pas		10. D
11.	Arti NS	Bappas kantar		11.	
12.	Njoman T.M	Bappada kdr	kabid kendar		12. ls
13.				13.	
14.					14.
15.				15.	



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el:
kanwiljatim@kemenkum.go.id

NOTULA

- Hari : Selasa
Tanggal : 29 Juli 2025
Pukul : 10.00 s/d 11.18 WIB
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara 2
Peserta Rapat :
1. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur;
2. Kepala Bidang Satpol PP Sekretaris Daerah Kota Kediri;
3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
- Agenda : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kota Kediri tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pelaksanaan Rapat :

Rapat konsepsi dipimpin oleh Bapak Yoga Purnomo, S.H., M.H selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Muhlisiina Lahuddin, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Walikota Kota Kediri dibahas oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bapak Aslam, S.H., M.H., Ibu Anita Marthasari, S.H., M.H).
- Selanjutnya Bapak Muhlisiina Lahuddin, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri menyampaikan bahwa kunjungan kami kesini untuk melakukan rapat mengenai konsepsi RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

- Bapak Aslam, S.H., M.H., Ibu Anita Marthasari, S.H., M.H selaku Perancang dari Tim Pokja Kanwil Jatim memberi analisis dan masukan sebagai berikut:
 1. Disarankan kedepan pada saat membuat peraturan disesuaikan dengan judul pada substansi pada Permendagri 26 Tahun 2020 (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dijadikan 1)
 2. Pasal 5 ayat 5 huruf d diuraikan maksud dari tugas lain
 3. Pasal 15 terkait masa pensiun disesuaikan dengan permendagri apabila diturunkan usia pensiun harus disertai dengan kajian yang kuat
 4. Pasal 16 mengacu kepada permendagri 26 Tahun 2020
 5. Pasal 31 A kata maka dihapus, kata dan diganti dan atau, kata dilakukan penyesuaian diganti disesuaikan

Kesimpulan Rapat hari ini adalah diterima dan disesuaikan.

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini.

Notulis,

Edo Rahardian,S.H

DOKUMENTASI







WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara diperlukan upaya sistematis untuk menjamin keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan;
 - b. bahwa keberadaan dan peran Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) di tengah masyarakat memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan sosial, mempererat solidaritas warga, serta mendukung penanggulangan bencana dan pengamanan kegiatan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara profesional, partisipatif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan peran satuan perlindungan masyarakat yang ada di kelurahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan daerah sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan

b. Anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Satpol PP.
 - (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
 - (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
 - (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. dihapus;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
 - (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
 - (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan ayat (5) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Satgas Linmas Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. dihapus;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 7 huruf c, huruf d, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi :

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Masa Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun atau diberhentikan. Terkait masa keanggotaan, agar dipertimbangkan kembali sesuai Permendagri 26/2020
- (2) Dihilangkan.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal kewilayah kelurahan lain;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

- (1) Satlinmas bertugas :

- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
- b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. dihapus;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Kelurahan mendapat tugas tambahan membantu Lurah dalam penegakan peraturan.

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan satu pasal yakni Pasal 31A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, susunan dan/atau tugas Satgas Linmas Tingkat Kota, Satgas Linmas Tingkat Kecamatan, dan Satlinmas disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR



BERITA ACARA

PELAKSANAAN KEGIATAN
HARMONISASI, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI

NOMOR: W.15-PP.04.02-

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-6-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Purnomo, S.H., M.H.
NIP : 198205152009011011
Jabatan : Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-undangan
bertindak untuk dan atas nama Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muhlisiina Lahuddin, S.H, M.H
NIP : 197608102006041022
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri

bertindak untuk dan atas nama pemrakarsa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kediri yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Kegiatan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 100.3.2/833/419.033/2025 tanggal 4 Juli 2025 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
2. Hasil Rapat Harmonisasi, memberikan tanggapan untuk dilakukan penyempurnaan substansi, rumusan, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Substansi Hasil Harmonisasi didasarkan atas Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukannya secara hierarki.
4. Dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pematapan
Konsep Rancangan Peraturan Wali Kota ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surabaya

PIHAK KEDUA



Muhlisiina Lahuddin, S.H, M.H
NIP. 197608102006041022

PIHAK PERTAMA



Yoga Purnomo, S.H., M.H.
NIP.198205152009011011

Mengetahui
a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan
dan Pembinaan Hukum

Titik Setiawati, S.H., M.H.
NIP 197102181994032001